



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor :
5/Pdt.G/2018/PN Kfm dari Penggugat yang menerangkan bahwa :

ANDREAS NAHAS, tempat tanggal lahir Banfanu, 27 Juni 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Benpasi, Agama Katholik, pekerjaan pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam perkara antara :

ANDREAS NAHAS, tempat tanggal lahir Banfanu, 27 Juni 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Benpasi, Agama Katholik, pekerjaan pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. DAVID NAHAS, tempat tanggal lahir Banfanu, 1 Desember 1940, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Naiola, Agama Katholik, pekerjaan pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MIKAHAEL NAHAS, tempat tanggal lahir Banfanu, 29 Juli 1952, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Benpasi, Agama Katholik, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. TOMAS ALFA EDISON DANDO, tempat tanggal lahir Kakanggoe, 2 Mei 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Benpasi, Agama Katholik, pekerjaan guru honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tertanggal 19 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari : Selasa tanggal 3 April 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penggugat Tertanggal 30 Mei 2018, tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Kfm, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tanggal 31 Mei 2018, bahwa pencabutan gugatan dilakukan karena alasan ;

1. Penggugat dalam keadaan sakit berat, yang tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan;
2. Sedang diupayakan perdamaian diluar pengadilan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal 271, 272 Rv serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Kfm dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlulah dilakukan pencoretan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Kfm., dari Register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Kfm, yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan **ANDREAS NAHAS** lawan: **DAVID NAHAS, MIKAHAEL NAHAS, TOMAS ALFA EDISON DANDO** , Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Kfm;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Kfm, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Kfm., dari Register perkara perdata ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.709.000.- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 19 Maret 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Josis Soleman Hotan, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp.	198.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	1.400.000,-
4. Biaya PNBP rellas panggilan.....	Rp.	70.000,-
5. Biaya redaksi putusan.....	Rp.	5000,-
6. Biaya materai putusan	Rp.	6000,-

J U M L A H Rp. 1.709.000,-

(satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4/Penetapan Nomor : 2/Pdt.G/2014/PN.Ltk.